



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM
IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / 4951 / 433.101 / 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : KB MOEJIB ABBAS |
| 2. Alamat Lembaga | : Dsn Tengginah Ds Tagungguh Tanjungbumi |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 3 Juni 2012 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Al-Ya'qubi Tanjungbumi |
| 5. Alamat Yayasan | : Ds Tagungguh Tanjungbumi |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 08 Januari 1997 No. 12 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-0011231.AH.01.04 Tahun 2019 |
| 8. Kecamatan | : Tanjungbumi |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 26 Juni 2023 s.d 26 Juni 2026 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 26 Juni 2023

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN



Dr. AGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd,M.Si

Pemimpin Utama Muda / IVc

NIP. 19640814 198703 1 012